



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Klontong, tempat kediaman di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojeg, tempat kediaman di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2000 M., bertepatan dengan tanggal 17 dzulhijjah 1420 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Arso, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 28 Maret 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah teman Tergugat di arso kurang lebih 2 tahun,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Stn



kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rummah sewa di sentani BTN. Purwodadi, kurang lebih 5 tahun dan Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Pribadi di BTN Purwodadi, blok G, no.09, RT.003/RW.005, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. Anak 1 (Laki-laki), umur 18 tahun
 - b. Anak 2 (Perempuan), umur 15 tahun
 - c. Anak 3 (Perempuan), umur 13 tahun
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain
 - b. Tergugat ketika marah mengeluarkan kata-kata hinaan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada istri
 - c. Tergugat sering chatting mesra dengan wanita lain dan pernah berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2020, yang disebabkan karna Penggugat mendapati chat-chat, serta foto-foto yang tidak wajar dengan wanita lain di Handpone Tergugat kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal pada tanggal 08 Januari 2020 hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Stn



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Imam Mashuri bin Abdul Gani) terhadap Penggugat (Emi Sukesih binti Dormat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai surat Penunjukan Hakim Tunggal tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.) tanggal 17 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Str



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian;
- Bahwa Tergugat membantah dalil angka 4 huruf a bahwa Tergugat berselingkuh, memang pada waktu itu Tergugat ada kegiatan pramuka untuk mengawal anak sekolah dan pada saat itu Tergugat tidak membawa bekal dan perlengkapan sehingga hanya ada pakaian di badan dan sempat Tergugat menanyakan kepada teman laki-laki supaya meminjamkan celana buat ganti namun mereka juga tidak punya dan ada salah satu teman perempuan meminjamkan celananya dan akhirnya Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh;
- Bahwa pada angka 4 huruf b memang benar Tergugat berkata kasar tapi itu secara tidak sengaja karena mendasari kata-kata dari Penggugat dan memang dasarnya Tergugat bahasanya keras;
- Bahwa pada angka 4 huruf c, chattingan memang benar tapi tidak sering-sering;
- Bahwa terhadap posita angka 5 memang benar Tergugat chattingan diluar karena Penggugat menyuruh orang lain untuk menguji Tergugat dan Tergugat sebagai laki-laki normal membalas chattingan tersebut dengan membalas mengirimkan foto-foto yang tidak wajar, dan memang benar Tergugat mengancam Penggugat tapi dengan kata-kata saja;
- Bahwa terhadap posita angka 6 memang benar Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang sejak 8 Januari hingga sekarang;
- Bahwa terhadap posita angka 7 memang benar sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap posita angka 8 Tergugat keberatan untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat karena Tergugat

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Str



merasa dipermainkan oleh Penggugat dan Tergugat memikirkan anak-anak serta Tergugat bisa memperbaiki dan bisa membuat surat pernyataan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Arso, Kabupaten Jayapura, Nomor Tanggal 28 Maret 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 P**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Klontongan, bertempat tinggal di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Emi;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Tergugat, hanya sebagai menantu saja;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Arso selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah juga tinggal bersama di BTN Purwodadi selama kurang lebih 5 tahun;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah pribadi di BTN Purwodadi sebagai tempat kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih bulan Januari 2020;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat mempunyai watak yang keras;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat juga kurang sopan terhadap saksi sebagai mertuanya;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah bahkan didepan mata saksi sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih satu atap namun sudah pisah tempat tidur sejak kurang lebih awal bulan Januari 2020 yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, namun nafkah yang diberikan itu, Penggugat menyerahkan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, bahkan sudah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan sempat dinikahkan ulang, namun tidak berhasil rukun;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi 2 P**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Emi;
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat, sejak tahun 1996 sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Imam;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Tergugat, hanya kenal saja sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Arso;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di BTN Purwodadi sejak kurang lebih 2003 sampai sekarang, dan sejak keduanya menikah mereka sering ke rumah saksi;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih 1 tahun belakangan ini, dan Penggugat sering bercerita kepada saksi apabila mereka bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat mempunyai wanita lain dari jaman dulu;
 - Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat sering chatingan bahkan pernah mengirim video porno kepada saksi dan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Stn



meneror saksi karena Tergugat tidak mau antara saksi dengan Penggugat saling komunikasi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setiap ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat agar mau merubah perilakunya selama 1 tahun, namun Tergugat mengulang kembali perbuatannya dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah menikah ulang dan pada waktu itu saksi hadir menyaksikan sendiri;
- Bahwa antara, Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama namun sudah pisah tempat tidur sejak kurang lebih awal bulan Januari 2020, bahkan Penggugat pernah menginap di rumah saksi;
- Bahwa selama pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya saja Penggugat sudah tidak mau menerima, Penggugat menyerahkan nafkah tersebut kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

1. **Saksi 1 T**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Sejak 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun kemarin Penggugat sudah pindah ke rumah nenek;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hanya karena Tergugat chat-chatan dengan wanita lain sehingga Penggugat marah dan terjadi pertengkaran;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun lagi membina rumah tangga, bahkan saksi sendiri telah membujuk, kedua orang tuanya, namun tidak berhasil
2. **Saksi 2 T**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis karena Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar;
 - Bahwa terkadang antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering chat-chatan dengan wanita lain, namun wanita tersebut disuruh oleh Penggugat untuk menguji Tergugat
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak kemarin tanggal 2 Maret Penggugat pergi dari rumah pindah ke rumah nenek;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Str



Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahawa kemudian Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan masih ingin rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai surat Penunjukan Hakim Tunggal tanggal 20 Januari 2020 berdasarkan Surat Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Str



Menimbang, bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, hingga akhirnya terjadi pisah ranjang yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan smapai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, pada dasarnya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja Tergugat membantah atau tidak mengakui sepenuhnya penyebab perselisihan yang disebutkan oleh Penggugat dan Tergugat juga mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 8 Januari 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil, isi bukti P menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P, sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 P dan Saksi 2 P, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 T dan Saksi 2 T, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, termasuk saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat juga relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dapat dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Hakim Tunggal berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran paling tidak sejak 1 tahun terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar 1 bulan dan sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 minggu samapai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk rukun kembali karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk tujuan itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga tersebut bukan saja tidak dapat lagi mendatangkan kemaslahatan, malah justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat jika tetap dipaksakan untuk dipertahankan, karena itu jalur perceraian dapat menjadi alternatif jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Stn



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Peggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sentani adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Peggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Peggugat (Peggugat);
3. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam proses pertimbangan putusan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Suharianis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Peggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim Tunggal,

ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Stn



Suharianis, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Stn